

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 437 / ICEP / 7070

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Standar Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 336/KEP/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 DESEMBER 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, MEWAHAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur DIY
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
- 3. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
- Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY;
- 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
- 6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
- 10. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
- Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY;
- 12. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
- 13. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
- 14. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
- 15. Kepala Dinas Sosial DIY;
- Kepala Dinas Kebudayaan DIY:
- 17. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 18. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
- 19. TKPRD DIY;
- 20. TKPRD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;
- 21. TKPRD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- 22. TKPRD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo; dan
- 23. TKPRD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR **437/KEP/2620**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta ini

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X